| **Batang Tubuh** | **Penjelasan** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR …/POJK.03/2021  TENTANG | PENJELASAN ATAS  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR …/POJK.03/2021  TENTANG |  |  |
| PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH | PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH |  |  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, |  |  |  |
| Menimbang | I. UMUM |  |  |
| 1. bahwa tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan kepentingan semua pihak baik pemilik, pengurus, dan instansi terkait untuk mengetahui kinerja dan kondisi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; | Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS merupakan kepentingan semua pihak baik pemilik, pengurus, masyarakat, dan Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain. Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tersebut dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja BPR dan BPRS dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.  Dalam proses penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS juga perlu dimasukkan penilaian atas profil risiko dan tata kelola pada aktivitas BPR dan BPRS. Di samping itu, perkembangan kondisi BPR dan BPRS yang bersifat dinamis mendorong sistem penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang dinamis pula sehingga perlu disusun pengaturan berbasis prinsip agar dapat memberikan gambaran tentang kondisi riil masing-masing BPR dan BPRS saat ini dan pada waktu mendatang.  Sehubungan dengan itu, perlu menetapkan ketentuan mengenai Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. bahwa tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengetahui kinerja dan kondisi bank dalam rangka menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; |  |  |
| 1. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola diperlukan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan pendekatan berdasarkan risiko; |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
| Menetapkan:  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. |  |  |  |
| **BAB I**  **KETENTUAN UMUM** | **BAB I**  **KETENTUAN UMUM** |  |  |
| Pasal 1  Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:   1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi 4. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi. 5. Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja BPR dan BPRS. 6. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS. | Pasal 1  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 2   1. BPR dan BPRS wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. | Pasal 2   1. Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi BPR dan BPRS serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan BPR dan BPRS, baik berupa tindakan perbaikan oleh BPR dan BPRS maupun tindakan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha BPR dan BPRS, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | 1. Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 3   1. BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Pasal 3   1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa: 2. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; 3. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; 4. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPRS; dan/atau 5. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan | 1. Cukup jelas. |  |  |
| **BAB II**  **PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPR DAN BPRS** | **BAB II**  **PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPR DAN BPRS** |  |  |
| Pasal 4   1. BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS. | Pasal 4   1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam kondisi tertentu, BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu. | 1. Kondisi tertentu dimaksud antara lain dalam hal: 2. kondisi keuangan BPR dan BPRS memburuk; 3. BPR dan BPRS menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan permodalan; atau 4. kondisi lain yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan. |  |  |
| 1. Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu:    1. untuk penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Juni, disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli;    2. untuk penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Desember, disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari.    3. untuk penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu disampaikan paling lambat 14 hari kerja sejak BPR dan BPRS memenuhi kondisi tertentu berdasarkan penilaian sendiri atau permintaan Otoritas Jasa Keuangan. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara luring. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 5   1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. | Pasal 5   1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan BPR dan BPRS, dan/atau informasi lain. | 1. Informasi lain dapat berupa: 2. informasi dari pihak atau lembaga lain yang berwenang yang berdampak pada penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS; dan/atau 3. informasi yang diketahui secara umum antara lain informasi dari media massa. |  |  |
| Pasal 6  Dalam rangka pengawasan BPR dan BPRS, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Pasal 6  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 7   1. BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Pasal 7   1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dapat dikenai sanksi administratif berupa: 2. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; 3. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; 4. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPRS; dan/atau 5. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan | 1. Cukup jelas. |  |  |
| **BAB III**  **MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPR DAN BPRS** | **BAB III**  **MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPR DAN BPRS** |  |  |
| Pasal 8   1. BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor: 2. profil risiko; 3. tata kelola; 4. rentabilitas; dan 5. permodalan. | Pasal 8   1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 9   1. BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Pasal 9   1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa: 2. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; 3. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; 4. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPRS; dan/atau 5. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan | 1. Cukup jelas. |  |  |
| **BAB IV**  **PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO** | **BAB IV**  **PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO** |  |  |
| Pasal 10   1. Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional BPR yang dilakukan terhadap 6 (enam) risiko, yaitu: 2. risiko kredit; 3. risiko operasional; 4. risiko kepatuhan; 5. risiko likuiditas; 6. risiko reputasi; dan 7. risiko stratejik. | Pasal 10   1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian faktor profil risiko sebagaimana ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko seluruh jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit untuk 4 (empat) jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) namun memiliki total aset serta produk dengan risiko lebih tinggi wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | 1. Kriteria terkait total aset dan produk mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat. |  |  |
| Pasal 11   * + 1. Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional BPRS yang dilakukan terhadap 6 (enam) risiko, yaitu:  1. risiko kredit; 2. risiko operasional; 3. risiko kepatuhan; 4. risiko likuiditas; 5. risiko reputasi; dan 6. risiko strategis. | Pasal 11   1. Cukup jelas. |  |  |
| * + 1. Penilaian faktor profil risiko sebagaimana ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| * + 1. Rencana tindak dan/atau penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah bagi BPRS dengan modal inti:  1. paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022; atau 2. kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2022. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| * + 1. BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan untuk pertama kali laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah meliputi:  1. 3 (tiga) Risiko terdiri dari Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan untuk semester kedua tahun 2022; dan 2. 6 (enam) Risiko terdiri dari Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategis untuk semester pertama tahun 2023. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| * + 1. BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan untuk pertama kali laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah meliputi:  1. 2 (dua) Risiko terdiri dari Risiko kredit dan Risiko operasional untuk semester pertama tahun 2023; dan 2. 4 (empat) Risiko terdiri dari Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, dan Risiko likuiditas untuk semester kedua tahun 2023. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| * + 1. BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana dimaksud dalam dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). | 1. Yang dimaksud dengan “laporan bulanan” adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPRS termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| * + 1. BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah pertama kali pada laporan profil Risiko semester pertama tahun 2023. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| * + 1. BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 30 Juni 2023 wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah pertama kali pada laporan profil Risiko semester berikutnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah BPRS memenuhi modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 12  Faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan peringkat faktor sebagai berikut:   1. Peringkat 1; 2. Peringkat 2; 3. Peringkat 3; 4. Peringkat 4; atau 5. Peringkat 5 | Pasal 12  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 13   1. BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Pasal 13   1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dapat dikenai sanksi administratif berupa: 2. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; 3. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan | 1. Cukup jelas. |  |  |
| **BAB V**  **PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA** | **BAB V**  **PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA** |  |  |
| Pasal 14   1. Penilaian terhadap faktor tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen BPR dan BPRS atas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. | Pasal 14   1. Cukup jelas |  |  |
| 1. Penilaian faktor tata kelola sesuai dengan: 2. Bagi BPR, ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat. 3. Bagi BPRS, ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Faktor tata kelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b ditetapkan peringkat faktor sebagai berikut: 2. Peringkat 1; 3. Peringkat 2; 4. Peringkat 3; 5. Peringkat 4; atau 6. Peringkat 5 | 1. Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 15  BPR dan BPRS wajib menyampaikan dan mempublikasikan laporan penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal 31 Desember. | Pasal 15  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola:   1. Bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat 2. Bagi BPRS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah |  |  |
| Pasal 16  BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. | Pasal 16  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola:   1. Bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat 2. Bagi BPRS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah |  |  |
| **BAB VI**  **PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS** | **BAB VI**  **PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS** |  |  |
| Pasal 17   1. Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS. | Pasal 17   1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Faktor rentabilitas yang terdiri dari beberapa komponen, ditetapkan peringkat komponen sebagai berikut: 2. Peringkat 1; 3. Peringkat 2; 4. Peringkat 3; 5. Peringkat 4; atau 6. Peringkat 5 | 1. Cukup jelas. |  |  |
| **BAB VII**  **PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN** | **BAB VII**  **PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN** |  |  |
| Pasal 18   1. Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan BPR dan BPRS. | Pasal 18   1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Faktor permodalan yang terdiri dari beberapa komponen, ditetapkan peringkat komponen sebagai berikut: 2. Peringkat 1; 3. Peringkat 2; 4. Peringkat 3; 5. Peringkat 4; atau 6. Peringkat 5 | 1. Cukup jelas. |  |  |
| **BAB VIII**  **PERINGKAT TINGKAT KESEHATAN**  **BPR DAN BPRS** | **BAB VIII**  **PERINGKAT TINGKAT KESEHATAN**  **BPR DAN BPRS** |  |  |
| Pasal 19   1. Penetapan Peringkat komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dilakukan berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur atas peringkat faktor dan komponen sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 14 ayat (3), pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (2). | Pasal 19   1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan: 2. Peringkat Komposit 1 (PK-1); 3. Peringkat Komposit 2 (PK-2); 4. Peringkat Komposit 3 (PK-3); 5. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan 6. Peringkat Komposit 5 (PK-5). | 1. Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang lebih sehat. |  |  |
| 1. Peringkat Komposit 1 (PK-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. | 1. Kondisi yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan. |  |  |
| 1. Peringkat Komposit 2 (PK-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. | 1. Kondisi yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. |  |  |
| 1. Peringkat Komposit 3 (PK-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. | 1. Kondisi yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS. |  |  |
| 1. Peringkat Komposit 4 (PK-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. | 1. Kondisi yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS. |  |  |
| 1. Peringkat Komposit 5 (PK-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. | 1. Kondisi yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan BPR dan BPRS. |  |  |
| Pasal 20  Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha BPR dan BPRS, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS. | Pasal 20  Cukup jelas. |  |  |
| **BAB IX**  **TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN**  **TINGKAT KESEHATAN BPR DAN BPRS** | **BAB IX**  **TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPR DAN BPRS** |  |  |
| Pasal 21   1. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil penilaian sendiri, terdapat:    1. faktor tata kelola dan/atau profil risiko BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4 dan/atau peringkat 5;    2. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau    3. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan selain peringkat 4 atau 5, namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR,   maka BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Pasal 21   1. Hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS termasuk hasil penilaian sendiri atau berdasarkan penilaian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.   Rencana tindak memuat langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh BPR dan BPRS dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya. Rencana tindak yang disampaikan oleh BPR dan BPRS merupakan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta BPR dan BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak: 2. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan, untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan atau dari hasil pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan sewaktu-waktu. 3. Paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Desember, untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut hasil penilaian sendiri oleh BPR dan BPRS | 1. Tanggal pemintaan merupakan tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan atau tanggal risalah pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan BPR dan BPRS. |  |  |
| 1. Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atas hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, rencana tindak atas hasil penilaian sendiri disampaikan pada hari kerja berikutnya. | 1. Hari libur nasional adalah hari libur yang mengacu pada keputusan pemerintah mengenai hari libur nasional dan cuti bersama. |  |  |
| Pasal 22   1. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. | Pasal 22   1. Laporan realisasi rencana tindak yang disampaikan oleh BPR dan BPRS antara lain memuat penjelasan mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana tindak disertai bukti dan/atau dokumen pendukung terkait. |  |  |
| 1. Dalam hal pelaksanaan rencana tindak dilakukan secara bertahap, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realiasasi setiap tahapan rencana tindak paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPRS belum melaksanakan dan/atau menyelesaikan rencana tindak, BPR dan BPRS wajib melaporkan alasan dan penyebab belum dilaksanakan dan/atau belum diselesaikannya rencana tindak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian yang ditetapkan. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 23  Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak oleh BPR dan BPRS. | Pasal 23  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 24   1. BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Pasal 24   1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal BPR dan BPRS telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat dikenai sanksi administratif berupa: 2. penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPRS; dan/atau 3. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan | 1. Cukup jelas. |  |  |
| **BAB X**  **KETENTUAN PERALIHAN** | **BAB X**  **KETENTUAN PERALIHAN** |  |  |
| Pasal 25   1. Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2022. | Pasal 26   1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tahun 1997 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat tetap berlaku sampai dengan posisi bulan November 2023. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud POJK Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah tetap berlaku sampai dengan posisi bulan November 2023. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mulai diterapkan pada penyampaian laporan semester pertama tahun 2023. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a mulai diterapkan pada penyampaian laporan semester kedua tahun 2023. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (6) POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat tetap berlaku sampai dengan laporan posisi Juni 2022. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pasal 76 ayat (1) dan (2) POJK No.4 POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tetap berlaku sampai dengan laporan posisi Desember 2021. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana ayat (2) dan (3) tetap berlaku, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan penyesuaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan yang dilakukan sejak POJK ini berlaku. | 1. Cukup jelas. |  |  |
| **BAB XI**  **KETENTUAN PENUTUP** | **BAB XI**  **KETENTUAN PENUTUP** |  |  |
| Pasal 26  Ketentuan mengenai Pasal 3, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 24, mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023. | Pasal 26  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 27  Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. | Pasal 27  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 28  Pada saat penyampaian laporan profil risiko posisi bulan Desember 2022, Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (6) POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Pasal 28  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 29  Pada saat penyampaian laporan penerapan tata kelola posisi bulan Desember 2022, Pasal 76 ayat (1) dan (2) POJK No.4 POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Pasal 29  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 30  Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:   * 1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tahun 1997 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat;   2. Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 26, dan Pasal 32 POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;   3. Pasal 90 POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;   4. POJK Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Pasal 30  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 31  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Pasal 31  Cukup jelas. |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  Pada tanggal    KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,    ttd    WIMBOH SANTOSO |  |  |  |